BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0007 /SN-04/PM.00.01/I/2019 Bulukumba,6 Januari 2019
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Yth.
KetuaPanwaslu Kecamatan
Se- KabupatenBulukumba
di –
Tempat

I. Dasar

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
f. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1990/ K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye;

II. Sehubungan telah berlangsungnya Tahapan Masa Kampanye dan masih ditemukannya Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Melanggar, maka Bawaslu Bulukumba Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kab. Bulukumba untuk melakukan inventarisir dan Memberikan tanda terhadap APK dan BK yang Melanggar.

III. Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Arsip